

Mekanisme Pengelolaan Belum Diputuskan



SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID SABTU, 15/02/2025

AREA parkir belakang Pasar Segiri saat ini masih dalam proses administrasi sebelum serah terima aset dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda. Proses ini dilakukan sesuai arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun agar Dishub dapat segera mengelola fasilitas parkir yang dibangun pada 2024 dengan anggaran Rp5 miliar.

Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian daya tampung area parkir. Pihaknya minta dari PUPR untuk yang sudah benar-benar *fix* terhadap kondisi lapangan. “Kami akan atur kembali mana yang area roda empat, mana yang roda dua, untuk mungkin bisa dicampur,” ujarnya, dalam kunjungannya pada Jumat (14/2).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sistem keluar-masuk kendaraan akan diatur agar lebih terstruktur. Kalau melihat kondisi dari lapangan ini, mungkin kita akan buat satu arah, masuk semua dari perniagaan, keluar dari Jalan Pahlawan atau pintu utama saat ini. “Saat ini masih dihitung kapasitas rilnya,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, ditemukan beberapa area yang masih bisa dimaksimalkan dan diusulkan untuk pembangunan lebih lanjut tahun ini. Hotmarulitua menyebutkan bahwa pemasangan marka jalan akan diusulkan dalam APBD Perubahan. “Sedangkan untuk *parking gate* diupayakan melalui anggaran pergeseran,” ucapnya.

Terkait target pemanfaatan kembali area parkir ini, ia memperkirakan sekitar dua bulan ke depan, namun masih menunggu serah terima resmi dari DPUPR. Memang diakuinya kepala DPUPR sudah

menandatangani Berita Acara Penyerahan. “Kami perlu memastikan *itemnya* untuk keperluan pemeliharaan ke depannya,” jelasnya.

Sedangkan sistem pengelolaan, Dishub Samarinda kemungkinan akan mengelola secara langsung, tetapi tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak ketiga dengan mekanisme kerja sama pemanfaatan atau bagi hasil. “Ini tergantung pembahasan selanjutnya,” tandasnya.

Sebagai informasi dalam perencanaan, kawasan parkir ini diharapkan menampung 330 kendaraan roda dua dan 28 kendaraan roda empat. Terdapat pula area potensial yang dapat menampung sekitar 50 mobil, namun pengembangannya akan dilakukan bertahap. **(kri)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Mekanisme Pengelolaan Belum Diputuskan, 15/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014), diatur sebagai berikut:
 - (1) Barang milik daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
 - (2) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah dapat pula dilakukan inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada pengguna barang.
2. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP 27/2014, penetapan status penggunaan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan.
3. Dalam Pasal 31 PP 27/2014 diatur bahwa kerja sama pemanfaatan barang milik negara/daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara/daerah; dan/atau
 - b. meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.

